

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO  
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH**

**(Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat)**

**SKRIPSI MINOR**

Oleh:

**FRANS PELLA MURNISAH**

NIM. 0504163149



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019/1441 H**

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO  
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH**

**(Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat)**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

**FRANS PELLA MURNISAH**

NIM. 0504163149



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019/1441 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO  
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH**

**(Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat)**

Oleh:

**FRANS PELLA MURNISAH**

**NIM. 0504163149**

Menyetujui

PEMBIMBING



**Dra. ZAINARTI, MM**

**NIP. 196012141993032001**

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH



**ALIYUDDIN ABDUL RASYID, LC, MA**

**NIP. 198412242015031004**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul "PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat)" telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Juni 2019.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 25 Juni 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Minor  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Ketua,

  
Zuhrinal M. Nawawi, MA  
NIP. 197608182007101001

Sekretaris,

  
Dr. Muhammad Arif, MA  
NIP. 1100000116

Anggota

Penguji I

  
Dra. Zainarti, MM  
NIP. 196012141993032001

Penguji II

  
Dr. Muhammad Arif, MA  
NIP. 1100000116

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Sumatera Utara

  
Dr. Abdri Soemitra, MA  
NIP. 196005072006041002

## IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul “PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat)”. Produk Deposito di PT. Bank BRI Syariah merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun yang memberikan keuntungan optimal. Melalui akad mudharabah muthlaqah, nasabah menyerahkan dananya dan bank bebas menggunakan dana tersebut untuk kepentingan apa saja. Untuk pembukaan deposito nasabah tidak akan dikenakan biaya administarsi. Dalam deposito mudharabah muthlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Terdapat dua jenis deposito yang berjalan pada Bnak BRI Syariah KCP Rantau prapat, yaitu deposito pesat dan deposito reguler. Deposito Pesat, yaitu di atas Rp 100.000.000. Pembukaan awal Rp 100.000.000 dan jangka waktunya hanya 1 bulan. Untuk pembagian bagi hasil lebih besar bagiannya untuk nasabah dibanding bank. Untuk deposito Rp 100.000.000 maka bagi hasil untuk nasabah adalah 52% dan untuk bank sendiri 48%. Dan bagi hasil itu tiap bulan berubah-ubah berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank. Disaat bank mengalami keuntungan besar maka nasabahnya juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Begitu juga sebaliknya jika laba bank turun maka bagi hasilnya juga turun. Deposito Reguler, yaitu dibawah Rp 100.000.000. Pembukaan awal Rp 2.500.000 dan jangka waktunya 1,3,6 sampai 12 bulan. Untuk pembagian bagi hasilnya kebalikan dari deposito pesat, yaitu lebih besar bagian untuk bank dari pada untuk nasabahnya. Dan ini juga bagi hasilnya berubah-ubah berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank. Jika bank mengalami keuntungan besar maka bagi hasil untuk bank akan besar dan begitu juga sebaliknya. Terdapat keunggulan dari deposito pada Bank BRI Syariah Rantau Prapat, yaitu bagi hasil yang kompetitif, dapat dilakukan pemotongan zakat otomatis dari bagi hasil yang didapatkan, pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapatkan kerekening Tabungan atau Giro di BRI Syariah, dapat di perpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai pada saat di perpanjang, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, keuangannya di jamin LPS (Lembaga Pejamin Simpanan), bagi hasil yang di tawarkan besar dan menguntungkan, tidak dikenakan biaya administrasi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, segala puji bagi ALLAH swt yang telah memberikan nikmat, karunia dan hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi minor ini yang berjudul “PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Bank BRI Syariag KCP Rantau Prapat”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah menjadi jalan umatnya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan di alam semesta ini dengan bergelimang ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemintra, MA, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA, selaku ketua jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

4. Ibu Kamilah, SE, AK, M.Si, selaku sekretaris jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Zainarti MM, selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Indra Efendi (PINCAPEM) Kantor Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat yang telah membimbing penulis selama magang.
7. Ibu Santi Handayani, selaku petugas Customer Service yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan wawancara mengenai Deposito.
8. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada penulis.
9. Yang istimewa kepada Ayahanda Hasan Pasaribu dan Ibunda Siti Sahara Munthe , yang telah memberikan curahan kasih sayang dan do'a restu serta dukungannya baik moril maupun materil yang tak terhingga kepada penulis dan tidak lupa kepada abang kakak adek-adek serta seluruh keluarga penulis yang selalu menyemangati dan juga mendo'akan penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang setia menemani dalam suka maupun duka dan saling memberi semangat satu sama lain (Yora Dwi Lestari Tarigan, Ilmayani Citra Ujung, dan seluruh teman sekelas) dan teman Satu Atap (Aisyah Sirait, Anggi Srihapni Pasaribu, Putia Pasaribu, Natalia Barus, Nur Asriza Pasaribu, Wanda Hamidah, Ummu Khoirotn Nisfah)


11. Seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendo'akan saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan hidayah-Nya, serta lindungannya kepada kita semua Aamiin.

Medan, 23 Mei 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frans', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Frans Pella Murnisah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. SISTEM .....	10
1. PENEGRTIAN Sistem.....	10
2. Syarat-Syarat Sistem .....	10
3. Ciri-Ciri Sistem .....	11
B. Bagi Hasil.....	12
1. Pengertian Bagi Hasil.....	12

2. Produk Bagi Hasil Pada Bank Syariah.....	14
C. Deposito .....	15
1. Pengertian Deposito .....	15
2. Fitur Dan Mekanisme Tabungan Deposito .....	16
3. Tujuan Dan Manfaat Deposito .....	17
4. Landasan Hukum Deposito Mudharabah.....	18
5. Fatwa Deposito .....	20
D. Akad Mudharabah.....	22
1. Pengertian Mudharabah .....	22
2. Syarat Dan Rukun Mudharabah.....	23
3. Dasar Hukum Mudharabah .....	26
4. Bentuk-Bentuk Mudharabah .....	27
5. Pembagian Keuntungan .....	28
6. Penghentian Mudharabah.....	28
7. Asas-Asas Perjanjian Mudharabah .....	29
E. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah BRI Syariah.....	34
B. Arti Logo BRI Syariah .....	35
C. Visi Dan Misi BRI Syariah .....	36
D. Produk-Produk BRI Syariah .....	36
E. Struktur Organisasi BRI Syariah.....	47
F. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab .....	48

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Menggunakan Akad Mudharabah.....	53
B. Keunggulan Dan Kelemahan Dalam Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Menggunakan Akad Mudharabah .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Perbedaan Deposito Konvensional Dengan Deposito Syariah .....	21
Produk Pembiayaan.....	44
Persyaratan Dokumen Umum .....	44
Persyaratan Dokumen .....	45
Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah.....	47
Nisbah Bagi Hasil Deposito .....	55
Skema Deposito Mudharabah .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Logo Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah .....	35
---	----



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial sering diketahui adanya permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Seperti kita ketahui perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi *concern* dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga penyedia jasa lalu lintas keuangan.

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h. 161

Sebagai lembaga *intermediary* (perantara antara penghimpun dana dan penyalur dana) dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat karena adanya kepastian disisi regulasi, yakni adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut, diatur dengan terperinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Undang- undang inilah sebagai regulasi paling awal yang memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang ,yang kemudian hari sering dikenal sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan diberikan kesempatan untuk mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Sejak lahirnya regulasi tersebut, pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia terus meningkat secara impresif dalam beberapa tahun belakangan, baik yang dikembangkan dengan pembentukan BUS (Badan Usaha Syariah) maupun melalui pembentukan UUS di Bank Umum Konvensional (BUK).Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Perkembangan perbankan di Indonesia pada 2008 merupakan tonggak sejarah yang penting seiring lahirnya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.2.



perbankan syariah. Lahirnya regulasi ini harus diakui memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan asset perbankan yang demikian tinggi beberapa tahun ini. Selain itu juga, disebutkan oleh Adiwarman Azwar Karim bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan terbesar di dunia yang takarannya adalah berdasarkan jumlah kantor dan nasabah yang paling banyak diantara perbankan syariah yang lainya diseluruh dunia. Karena seperti dikatakan beliau bahwa di indonesia jumlah nasabah perbankan syariah telah mencapai 18,1 juta nasabah yang di dominasi antara yang beragama Islam dan non muslim.<sup>3</sup>

BRI Syariah merupakan bank syariah yang memperoleh dana pihak ketiga terbanyak dibandingkan bank-bank lainnya. Konsep bagi hasil ini merupakan suatu konsep yang hadir ditengah masyarakat. Konsep bagi hasil ini merupakan suatu konsep yang baru sehingga masyarakat belum memahami sepenuhnya bagaimana sistem yang diterapkan oleh bank syariah tersebut. Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-bennar terajadi, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Ada dua prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah, yakni:

1. Prinsip bagi hasil (revenue sharing) sesuai ketentuan dalam fatwa yang dibagi dalam prinsip mudharabah adalah hasil usaha pengelolaan mudharabah tersebut, dalam istilah akutansi dikenal dengan laba kotor

---

<sup>3</sup> Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* ( Jakarta: Selemba Empat,2013),h.21

(gros profit), karena dalam prinsip mudharabah modal mudharabah tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal mudharabah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha mudharabah dari penjualan (omset).

2. Prinsip bagi untung (profit sharing), dalam prinsip profit sharing pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (net profit), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Deposito syariah merupakan sebuah jenis investasi berupa dana yang menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan waktu tertentu. Bank menerima deposito berdasarkan konsep perbankan syariah Mudharabah (kepercayaan berbagai keuntungan) dimana nasabah akan menyediakan modal untuk bank menginvestasikan dengan jangka waktu tetap dengan maksud berbagi laba dari utilitas dana. Keuntungan pendapatan dari investasi akan dibagi bersama sebagai dividen antara nasabah dan bank menurut perolehan laba.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, sebagai objek penelitian bank BRI Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang mempunyai kinerja keuangan yang bagus. Melihat fenomena tersebut maka sangatlah penting bagi bank BRI Syariah untuk tetap meningkatkan profitabilitas yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan.

---

<sup>4</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.60

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik memilih judul :PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH ( STUDI KASUS BANK BRI SYARIAH KCP RANTAU PRAPAT)

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharabah pada BRI SYARIAH KCP RANTAU PRAPAT?
2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharabah pada BRI SYARIAH KCP RANTAU PRAPAT?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ingin dicapai dalam penelitian ini Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanan prosedur pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharabah (Studi KasusBRI Syariah KCP Rantau Prapat).

2. Untuk mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharabah (Studi kasus BRI Syariah KCP Rantau Prapat).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti
  - Untuk menambah wawasan dan memahami pelaksanaan sistem bagi hasil deposito mudharabah dan mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam perbankan syariah
  - Mengetahui penyebab permasalahan dalam dunia perbankan syariah dan diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan bank syariah dimasa yang akan datang.
2. Bagi perusahaan
  - Menjalin kerja sama antara dunia kerja khususnya BRI SYARIAH KCP RANTAU PRAPAT dengan dunia pendidikan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara
3. Bagi kademik
  - Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ekonomi Islam bagi akademis dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian.

## Jenis dan Sifat Penelitian

### F. Jenis Penelitian

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang didukung juga penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan skripsi minor Pelaksanaan Sistem Bagi hasil Terhadap Deposito Menggunakan Akad Mudharabah. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di BRI Syariah KCP Rantau Prapat.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Mengambil data penelitian dengan mewawancarai orang yang bersangkutan dengan BRI Syariah KCP Rantau Prapat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) hal: 137-145

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharah pada BRI Syariah KCP Rantau Prapat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penyusun skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI :**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharah, dengan sumber dan referensi dari berbagai literatur.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran umum perusahaan PT. BRI Syariah KCP Rantau Prapat, Mulai dari sejarah, makna logo, visi dan

misi, ruang lingkup bidang usaha dan produk bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat, lokasi perusahaan, daerah pemasaran, dan struktur organisasi perusahaan.

#### **BAB IV : HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil temuan dan pembahasan yang menguraikan pelaksanaan sistem bagi hasil deposito menggunakan akad mudharabah pada bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Sistem**

Sistem sangat penting dalam dunia teknologi, teknologi dari tahun ketahun semakin berkembang dan mengalami kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Dengan demikian sistem pun ikut berkembang. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju sebelum memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif, dan produktif.

#### **1. Pengertian Sistem**

Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Sistem juga suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.

#### **2. Syarat-syarat Sistem**

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan



2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.
3. Adanya hubungan diantara elemen sistem.
4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem.
5. Tujuan organisasi lebih penting dari tujuan elemen.

### **3. Ciri-ciri Sistem**

1. Organisasi (mencakup struktur dan fungsi organisasi, contoh: struktur).
2. Interaksi (saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya).
3. Interdependensi (bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya).
4. Integrasi (suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan).
5. Tujuan pokok (pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem).

Berjalannya suatu perusahaan dengan baik, maka diperlukan sebuah sistem. Berjalannya negara dengan baik juga memerlukan sistem. Maka ketika sistem itu salah, maka jelas akan merusak komponen-komponen yang ada didalam sistem tersebut dan juga dapat merusak sistem itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jogiyanto, *Analisis dan Sitem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset,1990)hal.7-12

## **B. Bagi Hasil**

### **1. Pengertian bagi hasil**

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil muncul dalam bentuk return dari kontrak investasi, yakni termasuk ke dalam Natural Uncertainty Contracts.

Distribusi hasil usaha merupakan :

- a. Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul mal dengan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.
- b. Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan.

Pembagian hasil usaha diantara para pihak mitra dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh berdasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada profit sharing (bagi laba), perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Misalnya, pendapatan usaha Rp1.000,00 dan beban usaha Rp700,00 maka laba yang akan dibagi adalah

(Rp1.000,00-Rp700,00). Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh, bahkan tidak mendapat laba apabila pengelola laba mengalami kerugian. Disini, unsur keadilan dalam berusaha betul betul diterapkan, sehingga bila laba besar maka pemiliknya juga mendapatkan bagian yang besar dan begitu juga sebaliknya.

Ada beberapa variasi distribusi bagi hasil:

- 1) Sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi yaitu bagi hasil dihitung di kantor pusat bank syariah sehingga bagi hasil seluruh kantor bank syariah sama. Desentralisasi yaitu bagi hasil dihitung oleh masing-masing cabang kantor bank syariah sehingga suatu bank akan memberikan bagi hasil yang berbeda-beda di masing-masing cabangnya.
  - 2) Memakai bobot atau tidak memakai bobot. Memakai bobot yaitu setiap kelompok dana seperti giro, tabungan, deposito dikalikan dengan angka (bobot) tertentu terlebih dahulu baru dimasukkan dalam perhitungan bagi hasil. Kalau tidak memakai bobot tentu sebaliknya, yaitu tidak menggunakan bobot pada kelompok dana tersebut.
  - 3) Memasukkan unsur GWM (Giro Wajib Minimum) dana pihak ketiga yang akan dibagikan dikeluarkan terlebih dahulu sebesar GWM tersebut.
- Keempat, berdasarkan prioritas pendapatan tidak memakai prioritas (pooling)

Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan kewajiban mudharib (bank) kepada shahibul mal atas bagian keuntungan hasil usaha yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.<sup>7</sup>

## **2. Produk bagi hasil pada bank syariah**

Produk bagi hasil pada bank syariah berupa kemitraan antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Secara umum, terdapat dua bentuk produk yang berbasis pada prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Manfaat secara umum pembiayaan berbasis bagi hasil berakad mudharabah bagi bank syariah yaitu sebagai produk penyaluran dana bank (rupiah dan valuta asing). Produk ini sebagai salah satu aktivitas yang dilakukan bank untuk memantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. Manfaat utama bagi nasabah adalah penggunaan pembiayaan mudharabah untuk memperlancar permodalan usaha dengan terpenuhinya total kebutuhan modal usaha nasabah. Selain itu, adanya ketentuan nisbah bagi hasil tetap antara bank nasabah dan fleksibilitas angsuran yang berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (revenue sharing) sangat adil dan meringankan beban nasabah.

Resiko utama dari produk ini adalah resiko kredit yang terjadi jika debitur wanprestasi atau default. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan mudharabah diberikan dalam valuta asing yang mana risiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar. Selain itu, terdapat risiko operasional berupa

---

<sup>7</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015) hal.45-50

internal fraud, antara lain yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan, dan ketidaksesuaian pencatatan pajak.<sup>8</sup>

## **C. Deposito**

### **1. Pengertian Deposito**

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan dalam deposito syariah yaitu mudharabah mutlaqah. Transaksi penanaman dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>9</sup>

Menurut UUD Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan

---

<sup>8</sup> Darsono , Ali Sakti, dkk. *Dinamika Produk Dan Akas Syariah Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hal. 144-145

<sup>9</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal. 79.

berbagai macam usaha yang tiak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Modal yang di depositokan harus dinyatakan dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudharib bank menuup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Siklus kegiatan deposito dimulai dengan transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin di ambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang di terima oleh nasabah di masukkan kerekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.<sup>10</sup>

## **2. Fitur dan mekanisme tabungan deposito**

Fitur dan mekanisme tabungan deposito berdasarkan mudharabah.

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal).

---

<sup>10</sup> Rizal yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) hal. 100-101

- 2) Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah).
- 3) Dalam mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 6) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 7) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>11</sup>

### **3. Tujuan dan Manfaat Deposito**

Dalam hal ini salah satu fasilitas yang banyak digunakan para nasabah adalah tabungan deposito. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa orang menyukai mendepositokan uang di bank disebabkan oleh dua alasan yaitu:

- 1) Deposito dianggap tempat menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan perolehan pendapatan dalam bentuk keuntungan yang diterima setiap waktunya.

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal.73

- 2) Penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh pemerintah terutama jika bank tersebut tergabung atau anggota LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).<sup>12</sup>
- 3) Bagi bank sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama.
- 4) Bagi nasabah alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bagi hasil.
- 5) Membantu merencanakan program investasi bagi hasil yang kompetitif yang dapat menambah pokok deposito, di ambil tunai, di pindah bukukan atau di transfer ke bank lain.<sup>13</sup>

#### **4. Landasan Hukum Deposito Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah.**

Adapun dasar hukum deposito dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Irham Fahrai, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 64

<sup>13</sup> Muhamma Syafi'i Antoni, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 2014) h. 19



1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.<sup>14</sup>

Landasan syariah tentang deposito tercantum dalam firman ALLAH SWT

QS Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

<sup>14</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 96-97

*berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>*

## **5. Fatwa Deposito**

Fatwa DSN NO.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito sebagai berikut:

1. Deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang didasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.
3. Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*.
4. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola.
5. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
6. Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
7. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
8. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 107-108.

9. Bank tidak di perkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Perbedaan bunga deposito konvensional dengan bagi hasil deposito syariah

NO	Bunga	Bagi hasil
1	Harus selalu untung	Dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang akan dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5	Eksistensi bunga diragukan	Tidak ada meragukan keabsahan

<sup>16</sup> Muhammad , *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015) h.40

	(kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	bagi hasil.
--	---	-------------

## **D. Akad Mudharabah**

### **1. Pengertian Akad Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata darb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.

Akad mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad mudharabah mutlaqoh, penggunaan dana oleh bank syariah tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha. Dalam praktiknya, yang dibagihasilkan bukannya bagi keuntungan dan bagi kerugian, namun bagi

pendapatan (revenue sharing). Secara umum, landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.<sup>17</sup>

Sebagai bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (shahibul mal) menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurhkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesedian pemilik dana menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjaadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

## **2.Syarat dan Rukun Mudharabah**

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

---

<sup>17</sup> Darsono, Ali Sakti, Ascarya, DKK, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hal. 213

1. Pemodal
2. Pengelola
3. Modal
4. Nisbah keuntungan
5. Sighat atau akad

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Pemodal dan pengelola

Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak, yaitu penyedia dana atau shahibul mal dan pengelola. Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara umum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

2. Sighat

Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- 2) Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah

satu pihak meniggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

### 3. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu atau uang).
- 2) Modal harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory. Pada waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (historical cost) harus dianggap sebagai modal mudharabah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana & Cendekiawan*, (Bogor: Tazkia Institute, 1999) hal 173-175

### 3. Dasar Hukum Mudharabah

#### 1. Al-Quran

Akad mudharabah diperbolehkan dalam islam karen bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha atau dagang). Allah SWT berfirman :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”. (QS : Al-Muzzammil ayat 20).

Yang menjadi argument dari surah Al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>19</sup>

#### 2. Hadits

Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa rasulullah SAW mengakui praktik mudharabah yaitu “*Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang di tangguhkan melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluarga*”. (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).<sup>20</sup>

Hadis tersebut terdapat kata *qiradh* yang berarti member modal kepada orang lain untuk di manfatkan sehingga keuntungan akan dibagi

---

<sup>19</sup> Karnaen A. Parwataatmadja, Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 19

<sup>20</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.



bersama. Asal kata *qirdh* dipakai penduduk madinah dalam pelaksanaan praktik pemanfaatan modal yang keuntungan di bagi antara kedua belah pihak.

#### **4. Bentuk-Bentuk Mudharabah dan Kaitannya dengan Deposito**

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, lembaga keuangan syariah akan membagi hasilkan kepa pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.<sup>21</sup>

Mudharabah sendiri terdapat dua bentuk, yakni Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

##### **a. Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya (non bank) di aplikasikan pada tabungan dan deposito.

Dalam deposito mudharabah mutthlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun

---

<sup>21</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 352

objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Dalam deposito muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>22</sup>

**4. Pembagian keuntungan :**

untuk validasi mudharabah diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberikan kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama.

**5. Penghentian Mudharabah :**

Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair atau tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk

---

<sup>22</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perangsuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pranada Media, 2004), hlm. 84

cair atau tunai, kepada mudharib harus diberi waktu untuk melikuiditas aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.<sup>23</sup>

## **6. Asas-asas Perjanjian Mudharabah**

1. Perjanjian mudharabah dapat dilihat secara formal maupun informal, secara lisan maupun tulisan.
2. Perjanjian mudharabah dilakukan diantara beberapa shahib al-maal dan beberapa mudharib.
3. Pada hakikatnya kewajiban utama shahib al-maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib.
4. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang akap dalam hukum.
5. Shahibul maal berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk mengelola usaha proyek.
6. Shahibul maal tidak dapat meminta jaminan mudharib atas pengambilan investasinya,
7. Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dan investasi kepada shahibul maal ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya,
8. Mudharib wajib mematuhi syarat dan ketentuan selama perjanjian berlangsung.

---

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.60-64

9. Shahibul maal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib menaati ketentuannya.
10. Modal jelas jumlahnya dan berbentuk uang tunai.
11. Apabila terjadi kerugian maka shahibul maal kehilangan sebagian modalnya, sedangkan mudharib tidak menerima imbalan.
12. Mudharib tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang di investasikan oleh shahibul maal.
13. Antara mudharib dan shahibul maal boleh memilih untuk menggunakan mudharabah muthlaqah atau muqayyadah.
14. Mudharabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana dalam perjanjian mudharabah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Temprint, 1999), hlm. 30-45.

## E. PENELITIAN TERDAHULU

- 1) Adapun penelitian skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya laksanakan ialah:

Nama : Leli Suwarni L

Tahun : 2016

Jurusan : D-III Perbankan Syari'ah

Alumni : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Mendepositokan Dananya Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Jamin Ginting.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Bank Sumut Syariah KCP Jamin Ginting. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Perbedaannya ialah skripsi saudara Leli Surwani L menekankan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mendepositokan dananya. Sedangkan skripsi saya menekankan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharabah.

- 2) Adapun penelitian skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya laksanakan ialah:

Nama : Fitri Cahyani  
 Tahun : 2017  
 Jurusan : D-III Perbankan Syari'ah  
 Alumni : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 Judul : Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Pada  
 PT. Bank BNI Syariah KC Medan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Bank BNI Syariah KC Medan. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Perbedaannya ialah skripsi saudara Fitri Cahyani menekankan mengenai strategi pemasaran produk deposito mudharabah. Sedangkan skripsi saya menekankan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharabah.

3) Adapun penelitian skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya laksanakan ialah:

Nama : Muhammad Hidayatur Riza  
 Tahun : 2016  
 Jurusan : D-III Perbankan Syari'ah  
 Alumni : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 Judul : Strategi Pemasaran Produk Deposito iB Ibadah Pada PT.  
 Bank SUMUT Syariah KCP HM. Yamin Medan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Bank SUMUT Syariah KCP HM. Yamin Medan. Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi yang saya lakukan, sebab mengambil objek yang sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Perbedaannya ialah skripsi saudara Muhammad Hidayatur Riza menekankan mengenai strategi pemasaran produk deposito iB Ibadah. Sedangkan skripsi saya menekankan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito menggunakan akad mudharabah.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah**

Awal mula sejarah bank BRI Syariah yaitu berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pada bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan sesudah mendapatkan izin terkait pendirian perusahaan dari Bank Indonesia di tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat izin resmi. Dan setelah itu, pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank Syariah secara resmi beroperasi. Dan selanjutnya mengubah kegiatan usahanya yang bermula beroperasi secara konvensional, lalu menjadi ubahan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Selama lebih dari 2 tahun lamanya, BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial yang berdasarkan dari kebutuhan nasabah dengan melayani secara prima dan juga menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan keinginan nasabah dengan melalui prinsip syariah tentunya.

#### **Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat**

- Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat diresmikan pada tanggal Desember 2010. Sebagai kantor cabang pembantu, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah memiliki karyawan sebanyak 14 orang, antara lain: 1 Pimpinan, 1 Unit Head, 3 Account Officer Micro, 2 Account Officer, 1 Branch Operation Supervisor, 1 Teller, 1 Customer service, 3 Security, dan 1 Office boy.



- Bank Rakyat Indonesia Syariah berada di Jalan Ahmad Yani No.235, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara.

## **B. Arti Logo Bank Rakyat Indonesia Syariah**



Jika kita lihat pada logo atau lambang dari BRI Syariah, yang membuat lambang ini berbeda dengan dengan BRI Konvensional adalah adanya pendar cahaya dibagian atas tulus BRI Syariah. Makna yang terkandung dalam logo tersebut, yaitu :

1. Berdasarkan laman BRI Syariah, logo yang digunakan ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern seperti saat ini.
2. Kombinasi warna biru dan putih yang digunakan mencirikan bahwa BRI Syariah masih memiliki benang dengan PT. BRI (Persero), Tbk.

## **C. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah**

### Visi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

### **D. Produk-Produk Bank Rakyat Indonesia Syariah**

1. Produk penghimpun dana (*funding*)
  - a. Tabungan Faedah
    - Deskripsi:

Tabungan faedah (fasilitas serba mudah) merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

- Akad

*Wadi'ah yad dhamanah*

- Fasilitas/ Keunggulan

- 1) Ringan setoran awal Rp. 100.000
- 2) Gratis biaya administrasi bulanan
- 3) Gratis biaya kartu ATM bulanan
- 4) Biaya tarik tunai murah atas jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima
- 5) Biaya transfer mudah atas jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima
- 6) Biaya cek saldo murah di jaringan ATM BRI , Bersama dan Prima
- 7) Biaya debit prima murah
- 8) Dilengkapi dengan fasilitas *e-channe* berupa SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking.

- Syarat & ketentuan:

- 1) Melampirkan fotocopi KTP
- 2) Melampirkan NPWP

- Biaya :

- 1) Biaya administrasi bulanan tabungan: Gratis
- 2) Biaya administrasi bulanan kartu ATM: Gratis
- 3) Biaya rekening pasif: Gratis
- 4) Biaya re-aktivasi rekening pasif: Gratis
- 5) Biaya penggantian buku tabungan karena habis: Gratis
- 6) Biaya penggantian buku karena hilang/ rusak: Rp 5.000,-
- 7) Biaya pembuatan kartu ATM karena hilang/ rusak: Rp 15.000.-
- 8) Biaya dibawah saldo minimum: Rp 12.500,-

9) Biaya penutupan rekening: Rp 25.000.

- Fitur :

1) Setoran awal Rp 100.000,-

2) Saldo minimum: Rp 50.000,-

3) Cek saldo, info mutasi rekening 5 transaksi terakhir, ganti pin, transfer, dan registrasi SMS Banking melalui ATM.

4) Pembayaran tagihan, pembelian pulsa.

b. TabunganKu

- Deskripsi

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Akad

*Wadi'ah yad dhamana*

- Syarat & ketentuan:

1) Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)

2) Melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- Biaya :

1) Biaya administrasi bulanan tabungan: Gratis

2) Biaya rekening pasif: Rp 2.000,-

3) Biaya re-aktivasi rekening pasif: Gratis

- 4) Biaya penggantian buku rekening karena habis: Gratis
- 5) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/ rusak: Gratis
- 6) Biaya dibawah saldo minimum: Gratis
- 7) Biaya pentupan rekenig: Rp 20.000
- Fitur :
  - 1) Setoran awal: Rp 20.000,-
  - 2) Saldo berikutnya: Rp 10.000,-
  - 3) Saldo mengendap: Rp 20.000,-
  - 4) Tidak diberikan kartu ATM
  - 5) Jumlah minimum penarikan dana tabungan melalui sounter adalah Rp 100.000,-

c. Tabungan Impian

- Deskripsi

Tabungan impian merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanana.

- Akad :

*Mudharabah Muthlaqah*

- Fasilitas/ Keunggulan

Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi

- Syarat dan ketentuan

- 1) Melampirkan fotocopy KTP

- 2) Melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 3) Memiliki buku tabungan Faedah sebagai buku rekening induk.
  - Biaya
    - 1) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo: Rp 50.000,-
    - 2) Biaya administrasi bulanan: Gratis
    - 3) Biaya autodebet setoran rutin: Gratis
    - 4) Biaya gagal autodebet: Gratis
  - Fitur
    - 1) Minimum setoran awal Rp 50.000,- Minimum setoran rutin bulanan Rp 50.000,- dan kelipatannya.
      - Jangka waktu 12-24 bulan (kelipatan 12 bulan) atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maks. 65 tahun
    - 2) Hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk
    - 3) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan.
    - 4) Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, nilai setoran rutin bulanan, rekening induk dapat dilakukan setoran non rutin.
- Manfaat Asuransi
  - 1) Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayar hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750.000.000,-/ Nasabah jika:  
Tahun pertama kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena kecelakaan. Pada tahun kedua atau selanjutnya

kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena kecelakaan.

2) Jika nasabah meninggal dunia karena kecelakaan maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan:

- Jika jangka waktu tabungan 1 tahun sampai 5 tahun, sebesar 5x setoran rutin bulanan, maksimum Rp 25.000.000,-
- Jika jangka waktu tabungan 6 tahun sampai 10 tahun, sebesar 10x setoran rutin bulanan, maksimum Rp 50.000.000,-
- Jika jangka waktu tabungan 11 tahun sampai dengan 20 tahun, sebesar 20x setoran rutin bulanan, maksimum Rp 100.000.000,-

d. Tabungan haji Bri Syariah

- Deskripsi

Produk simpanan dari BRI Syariah bagi calon jamaah Haji reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

- Akad

*Mudharabah Mutlaqah*

- Fasilitas/ Keunggulan

- 1.) Setoran awal ringan Rp 50.000,-
- 2.) Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-

- Syarat dan ketentuan

- 1.) Melampirkan fotocopy KTP
- 2.) Melampirkan NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 3.) Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (untuk pembukaan bagi anak-anak)

- Biaya

- 1.) Biaya administrasi bulanan tabungan: Gratis
- 2.) Biaya rekening pasif: Rp 10.000,-
- 3.) Biaya rekening re-aktif pasif: Gratis
- 4.) Biaya penggantian buku rekening karena habis: Gratis
- 5.) Biaya penggantian buku rekening karena hilang/ rusak: Gratis
- 6.) Biaya dibawah saldo minimum: Gratis
- 7.) Biaya penutupan rekening: Rp 25.000,-

- Fitur

- 1.) Mata uang IDR
- 2.) Setoran awal Rp 50.000,-
- 3.) Setoran berikutnya Rp 10.000,-
- 4.) Saldo minimal Rp 50.000,-
- 5.) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu
- 6.) Tidak mendapat kartu ATM

- e. Deposito BRI Syariah

- Deskripsi

Deposito BRI Syariah merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun yang memberikan keuntungan optimal.

- Akad

*Mudharabah Muthlaqah*

- Fasilitas/ keunggulan



- 1.) *Automatic Rool over* dengan kapitalisasi
- 2.) *Automatic Rool Over* tanpa kapitalisasi
- 3.) *Break* deposito (dikenakan biaya break)
- 4.) Bagi hasil yang kompetitif
- 5.) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapatkan ke rekening tabungan atau giro di BRI Syariah.
- 6.) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang.
- 7.) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

- Syarat & Ketentuan

- 1.) Melampirkan fotocopi KTP
- 2.) Melampirkan NPWP
- 3.) Memiliki produk tabungan Faedah BRI Syariah iB/Giro BRI Syariah

- Biaya

Biaya break deposito Rp 100.000,-

- Fitur

- 1.) Minimum penempatan Rp2.500.000,-
  - 2.) Tersedia pilihan jangka 1,3,6, dan 12 bulan
2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh bank BRI Syariah

KCP Rantau Prapat adalah sebagai berikut :

- 1.) UNIT MIKRO Ib
- Produk pembiayaan

Produk	Plafond (juta)	Tenor
Mikro 25 iB	5-25	6-36
Mikro 75 iB	5-75	6-60*
Mikro 500 iB	>75-500	6-60*
*Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus		

- Persyaratan dokumen (umum)

Produk	Mikro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 500 iB
FC KTP calon nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu keluarga dan akta nikah	✓	✓	✓
Aktacerai/surat kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat izin usaha/surat keterangan usaha	✓	✓	✓

- Persyaratan dokumen

Produk	Mikro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 500 iB
Jaminan	X	✓	✓

NPWP	X	✓ *	✓ *
*untuk plafon >50 juta wajib melampirkan NPWP			

- Persyaratan umum

1. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia di atas >18 tahun.
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah.
4. Lama usaha calon nasabah. Untuk MIKRO 75 iB dan MIKRO 500 iB, lama usaha minimal 2 tahun. Untuk MIKRO 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun.
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif.
6. Memiliki usaha tetap.
7. Jaminan atas nama sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

2.) KPR BRI Syariah

- Deskripsi

KPR BRI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau prinsip sewa menyewa

(ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan di bayar setiap bulan.


- Manfaat

1. Skim pembayaran
2. Uang muka ringan, minimum 10%
3. Jangka waktu maksimal 15 tahun
4. Mudah dan cepat
5. Rate bersainng/kompetitif dan tetap sampai dengan jatuh tempo

- Syarat dan ketentuan

1. WNI
2. Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja minimal 2 tahun
3. Wiraswasta dengan usaha sudah berjalan minimal 5 tahun
4. Hasil track record BI Checking dan DHBI lancar (clear)/ tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah
5. Membuka rekening tabungan di BRI Syariah
6. Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan Rp 50.000.000 wajib menyerahkan NPWP

### E. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah



## **F. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di BRI Syariah Kcp. Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu, tugas dan tanggung jawab:
  - a. Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya system operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi seluruh bagian.
  - b. Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.
2. *Unit Micro Syariah Head*, tugas dan tanggungjawab:
  - a. Berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan unit mikro syariah.
  - b. Menjamin target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. *Account Offiecer Marketing*, tugas dan tanggungjawab:
  - a. Memepersiapkan dan melaksanakn rencana atas *account* pembiayaan yang berkembang, sehat, dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales.
  - b. Melaksanakan proses marketing untuk segmen komersial khususnya pembiayaan mikro.
  - c. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan targer yang telah ditetapkan.

- d. Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisis kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan.
  - e. Mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan.
  - f. Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggungjawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target ditetapkan.
4. *Account Officer*, tugas dan tanggungjawab:
- a. Melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.
  - b. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan.
  - c. Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisis kualitatif.
  - d. Menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan.
  - e. Mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapat keputusan.
  - f. Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggungjawabnya dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. *Branch Operation Supervisor*, tugas dan tanggungjawab:
- a. Berwenang berkoodinir kegiatan pelayanan perbankan, transaksi operasional, dan teller.

- b. Menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi front office sesuai kewenangan.
  - c. Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang operasional.
6. *Teller*, tugas dan tanggungjawab:
- a. Penerimaan dan pembayaran tunai ataupun non dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti; Tabungan, Deposito, Kliring, Rtgs, serta jasa pembayaran lainnya.
  - b. Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
  - c. Memeriksa saldo uang tunai teller pada cash box.
  - d. Melaksanakan system failing dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
  - e. Memeriksa kelengkapan formulir transaksi dan keaslian.
7. *Customer Service*, tugas dan tanggungjawab:
- a. Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan bank.
  - b. Menerima dan melayani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak untuk penyelesaiannya.
  - c. Memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan customer service.
  - d. Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
8. Pramubakti
- a. Menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan kantor secara keseluruhan.



b. Membantu karyawan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

9. *Security*, tugas dan tanggungjawab:

a. Mengawasi dan menjaga keamanan kegiatan operasional kantor

b. Memberikan arahan kepada setiap nasabah yang memiliki keperluan untuk menuju bagian teller atau customer service.

c. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat).**

Menurut UUD Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya penarikannya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Akad mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha

perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya (non bank) di aplikasikan pada tabungan dan deposito.

Dalam deposito mudharabah muthlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Pada bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat terdapat produk Deposito BRI Syariah. Deposito BRI Syariah merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang sesuai dengan prinsip syariah baik bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

Syarat dan ketentuan :

- Untuk nasabah perorangan;
  - Melampirkan fotokopi KTP
  - Melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Untuk nasabah Non-Perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah
- Memiliki produk Tabungan Faedah BRI Syariah iB/Giro BRI Syariah iB

### Fitur dan biaya

- Minimum pembukaan Rp 2.500.00,-
- Pilihan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan
- Bukti kepemilikan berupa bilyet deposito
- Biaya break deposito Rp 100.000

Deposito yang berjalan pada bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat ada dua macam, yaitu :

1. Deposito Pesat, yaitu di atas Rp 100.000.000

Pembukaan awal Rp 100.000.000 dan jangka waktunya hanya 1 bulan. Untuk pembagian bagi hasil lebih besar bagiannya untuk nasabah dibanding bank. Untuk deposito Rp 100.000.000 maka bagi hasil untuk nasabah adalah 52% dan untuk bank sendiri 48%. Dan bagi hasil itu tiap bulan berubah-ubah berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank. Disaat bank mengalami keuntungan besar maka nasabahnya juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Begitu juga sebaliknya jika laba bank turun maka bagi hasilnya juga turun.

2. Deposito Reguler, yaitu dibawah Rp 100.000.000

Pembukaan awal Rp 2.500.000 dan jangka waktunya 1,3,6 sampai 12 bulan. Untuk pembagian bagi hasilnya kebalikan dari deposito pesat, yaitu lebih besar bagian untuk bank dari pada untuk nasabahnya. Dan ini juga bagi hasilnya berubah-ubah berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank.

Jika bank mengalami keuntungan besar maka bagi hasil untuk bank akan besar dan begitu juga sebaliknya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KCP RANTAU PRAPAT				
NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO 22 FEBRUARI 2019				
DEPOSITO	JANGKA WAKTU	NASABAH	BANK	ER
REGULER	1 BULAN	41%	59%	4,57%
	3 BULAN	42%	58%	4,68%
	6 BULAN	43%	57%	4,79%
	12 BULAN	44%	57%	4,91%
PESAT	1 BULAN	60%	40%	5,75%

Rumus menghitung deposito :

Nominal x bulan (hari) x nisbah (berapa % nisbah pada bulan itu) : 365 hari-20% (pajak)

1. Contoh hitungan deposito pesat :

Deposito Rp 100.000.000 =  $100.000.000 \times 30 \times 5,75\% : 365 - 2$

=Rp 476,602 di genapkan menjadi Rp 477.000

Maka bagi hasil keseluruhan adalah Rp 477.000

- Dari hasil Rp477.000 tersebut maka bagi hasil untuk nasabah adalah 60%  
Jumlah 60% yaitu= $Rp477.000 \times 60\% (0,6) = Rp 286,200$  dibulatkan menjadi Rp286.000

Maka bagi hasil untuk nasabah adalah Rp 286.000

- Dari hasil Rp477.000 tersebut maka bagi hasil untuk bank adalah 40%  
Jumlah 40% yaitu= $Rp477.000 \times 40\% (0,4) = Rp190,800$  dibulatkan menjadi  
Rp 191.000

Maka bagi hasil untuk bank adalah Rp191.000

2. Contoh hitungan deposito reguler.

Deposito Rp 50.000.000= $Rp 50.000.000 \times 90(\text{tiga bulan}) \times 4,68\% : 365$   
hari - 20%

=Rp 576,986 dibulatkan menjadi Rp577.000

Maka bagi hasil keseluruhan adalah Rp577.000


- Dari hasil Rp577.000 tersebut maka bagi hasil untuk bank adalah 58%  
Jumlah 58% yaitu =  $Rp577.000 \times 58\% (0,58) = Rp334,660$  dibulatkan  
menjadi Rp335.000.

Maka bagi hasil untuk bank adalah Rp335.000

- Dari hasil Rp577.000 tersebut maka bagi hasil untuk nasabah adalah 42%  
Jumlah 42% yaitu = $Rp577.000 \times 42\% (0,42) = Rp242,340$  dibulatkan  
menjadi Rp242.000.

Maka bagi hasil untuk nasabah adalah Rp242.000

### Skema Deposito Mudharabah



## **2. Keunggulan dan Kelemahan Dalam Pelaksanakan Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP rantau Prapat).**

Ada beberapa keunggulan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito, yaitu:

1. Bagi hasil yang kompetitif
2. Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan
3. Pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapatkan ke rekening Tabungan atau Giro di BRI Syariah
4. Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat di perpanjang
5. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
6. Keuntungannya di jamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
7. Bagi hasil yang ditawarkan besar dan menguntungkan
8. Tidak dikenakan biaya administrasi.

Jika ada keunggulan maka pasti ada kelemahannya juga, adapun beberapa kelemahan pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap deposito, yaitu :

1. Pembukaan awal yang cukup tinggi dari bank syariah yang lain
2. Dikenakan biaya penalti Rp100.000 jika mencairkan sebelum jatuh tempo
3. Imbal hasil rendah di banding instrumen investasi lainnya, misalnya reksadana syariah



4. Untuk pencairan dana tidak bisa sewaktu-waktu layaknya kita memiliki tabungan
5. Bila bank mengalami kebangkrutan, walau sudah dijamin LPS, proses untuk menarik dana yang dijamin tersebut memerlukan usaha yang menguras kesabaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab empat maka diambil kesimpulan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Bagi hasil Terhadap Deposito Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat). Menurut UUD Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya penarikannya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Dalam akad mudharabah mutlaqah, penggunaan dana oleh bank syariah tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha. Dalam praktiknya, yang dibagihasilkan bukannya bagi keuntungan dan bagi kerugian, namun bagi pendapatan (revenue sharing). Secara umum, landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Pada produk deposito menggunakan mudharabah muthlaqah. Transaksi yang dimaksud dengan mudharabah muthlaqah adalah

bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Terdapat dua macam deposito yang berjalan pada bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat, yaitu :

1. Deposito Pesat, yaitu di atas Rp 100.000.000

Pembukaan awal Rp 100.000.000 dan jangka waktunya hanya 1 bulan.

Untuk pembagian bagi hasil lebih besar bagiannya untuk nasabah dibandingkan pada bank.

2. Deposito Reguler, yaitu dibawah Rp 100.000.000

Pembukaan awal Rp 2.500.000 dan jangka waktunya 1,3,6 sampai 12 bulan. Untuk pembagian bagi hasilnya kebalikan dari deposito pesat, yaitu lebih besar bagian untuk bank dari pada untuk nasabahnya.

Dalam hal ini, deposito syariah sangat menguntungkan karena akan mendapatkan imbal hasil yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proses bagi hasil deposito pada bank BRI Syariah juga sesuai dengan prinsip syariah.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka untuk menjadi bahan pertimbangan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Bank BRI Syariah KCP Rantau Prapat harus terus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah dengan meningkatkan kinerja operasi perusahaan agar dapat tumbuh dan terus berkembang.
2. Meningkatkan kembali kualitas setiap produk
3. harus lebih hati-hati dalam membuat keputusan dalam setiap produk agar berkurangnya hambatan-hambatan yang dialami dalam menjalankan semua produknya.
4. Produk deposito pada BRI Syariah KCP Rantau Prapat diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menginvestasikan atau menyimpan dananya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis juga membutuhkan kritik dan saran agar bisa menjadikan motivasi bagi penulis agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terimakasih juga saya ucapkan kepada segala pihak yang telah membantu hingga skripsi minor ini dapat saya selesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Syafi'i Muhammad, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 2014.
- Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Wacana & Cendekiawan*, Bogor: Tazkia Institute, 1999.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perangsuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Pranada Media, 2004.
- Darsono, Ali Sakti, dkk. *Dinamika Produk Dan Akas Syariah Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Fahrai, Irham, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hasan, Ali M., *Berbagai Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ifham, ahmad, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015.
- Jogiyanto, *Analisis dan Sitem Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Karim, A. Adiwarmarman *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Dana bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Parwatatmadja, A. Karnaen dan Antonio, Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rianto, Bambang Rustam, *Manajemen Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sjahdeini, Remy, Sutan *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesi*, Jakarta: PT Temprint, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika*

*Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yaya, Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Pulo Hopur pada tanggal 06 November 1997. Putri dari pasangan suami istri Hasan Pasaribu dan Siti Sahara Munthe.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 112270 Hasang pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTsN Damuli Pekan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAN Kisaran pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti lembaga aktifitas kemahasiswaan yaitu IQEB.